

**PUTUSAN**  
**Nomor 1 PK/PAP/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan (PAP) Kepala Daerah Bandar Lampung pada peninjauan kembali, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**YOPI HENDRO., S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jl. Karya Bakti S. Harapan LK.II RT/RW 010/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa – Kota Bandar Lampung, pekerjaan Advokat;

Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., dan kawan-kawan, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor hukum IHZA & IHZA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.MA/I&I/II/2021, tanggal 7 Februari 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

1. **Hj. EVA DWIANA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Kec Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Drs. DEDDY AMARULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gg. Jarum, Lk.II RT.002, Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Muhammad Yunus, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada "KANTOR HUKUM WFS & REKAN" yang beralamat di

Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan;**

**Dan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Pulau Sebesi Nomor 90, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung – 35131;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pelanggaran Administratif Pemilihan;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2021, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Februari 2021, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Februari 2021, dengan Nomor 1 PK/PAP/2021, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 dalam sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Wewenang Mahkamah Agung Menerima, Memeriksa, Dan Memutus Permohonan Peninjauan Kembali *A Quo*;**

1. Bahwa Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”) menyatakan “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan

memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (4) menyebutkan “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi”. Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan: “Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon”, sehingga menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan sebuah Keputusan pembatalan pasangan adalah kewajiban konstitusional KPU Kab/Kota;
3. Bahwa wewenang Mahkamah Agung berkenaan dengan perkara pelanggaran administrasi TSM diatur dalam Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni “Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota ditetapkan”, sehingga terang bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan bersifat TSM;
4. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan “Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat”. Di sisi lain, Ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (“Perma Nomor 11 Tahun 2016”) menyatakan “Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali”;



5. Bahwa Perma Nomor 11 Tahun 2016 itu jika ditinjau dari ilmu perundang-undangan tergolong sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang. Hans Nawiasky menamakan dan menggolongkannya sebagai peraturan pelaksana atau *verordenung* yang fungsinya menjabarkan pelaksanaan norma undang-undang dalam tataran teknis;
6. Bahwa sebagai peraturan pelaksana yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, Perma Nomor 11 Tahun 2016 wajib selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang baik Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya maupun Undang-Undang lain. Di sisi lain, ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”) menyatakan “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”;
7. Bahwa atas dasar itu, meskipun Perma Nomor 11 Tahun 2016 telah melarang pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, akan tetapi larangan itu dimuat dalam aturan teknis dan sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selaku Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya, sehingga larangan pengajuan Peninjauan Kembali dalam Pasal 24 Perma Nomor 11 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
8. Bahwa selain pengajuan Peninjauan Kembali dijamin oleh Undang-Undang, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat”. Begitupun ketentuan pasal 10 ayat (1) juga melarang Pengadilan menolak untuk “...memeriksa, mengadili dan memutus



suatu perkara yang diajukannya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya". Dengan dasar itu, larangan pengajuan Peninjauan Kembali dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 jelas tidak dapat mengekang Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, dan memutus peninjauan kembali dalam perkara sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;

9. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana disampaikan pada angka 1 sampai 8 di atas, terbukti bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK/Pelapor *a quo*;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Peninjauan Kembali;**

1. Bahwa ketentuan pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan wewenang Bawaslu Provinsi menyinggulkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan bersifat TSM dimana ditegaskan "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari*". Selanjutnya, ketentuan pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 ("*Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020*") menyebutkan "*Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*" salah satunya adalah "*a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat*";
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* adalah Warga Negara Indonesia atas nama YOPI HENDRO dengan NIK 1871102802802870007, yang berdomisili di Jl. Karya Bakti S. Harapan LK.II RT/RW 010/000 Kel.Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa – Kota Bandar Lampung, sehingga memiliki hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Pemohon Peninjauan Kembali, dalam persidangan pelanggaran administrasi TSM yang

disidangkanoleh Bawaslu Provinsi Bandar Lampung yang lalu, bertindak selaku Pelapor;

3. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulunya adalah Pelapor. Terlebih laporan pelanggaran administrasi TSM telah diterima, diperiksa dan diputus terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pelanggaran administrasi secara TSM, maka jelaslah Pemohon Peninjauan kembali memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali *a quo* utamanya agar Mahkamah Agung dapat menegakkan kepastian hukum yang berkeadilan serta menguatkan putusan atas dugaan pelanggaran TSM oleh Bawaslu Provinsi Lampung yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Pembatalan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Peserta. Kepentingan hukum yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* jelaslah kepentingan hukum bersifat langsung (*direct legal interest*);



4. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pelapor memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa, maka jelaslah Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali *a quo*;

**III. Dasar Dan Alasan Permohonan Peninjauan Kembali: Terdapat Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memutus Perkara;**

Bahwa Permohonan Peninjauan kembali *a quo* diajukan Pemohon PK dengan alasan karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung dalam memutus sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan bersifat TSM pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Adapun kekhilafan tersebut kami uraikan sebagai berikut:

- A. **KEKHILAFAN PERTAMA: JUDEX JURIS MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA MEMANDANG TERMOHON MENERBITKAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA DENGAN MELANGGAR KEWENANGAN DARI SEGI WAKTU (*ONBEVOEGHEID RATIONE TEMPORIS*);**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membantah dengan tegas pertimbangan *Judex Juris* pada halaman 98 putusannya yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) melanggar kewenangan dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) karena telah menetapkan Keputusan Pembatalan Pasangan Calon melampaui tahapan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagai berikut:



- proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9 November 2020;
- pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020;
- laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi secara TSM tanggal 9 Desember 2020;
- Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan tanggal 15 Desember 2020;
- Keputusan Objek sengketa diterbitkan tanggal 8 Januari 2021;

2. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Juris* tentang tindakan Termohon menerbitkan objek sengketa dianggap melanggar kewenangan dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) jelaskeliru serta tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Bahwa apabila Majelis *Judex Juris* hendak menilai kewenangan Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) dan Bawaslu Provinsi Lampung dari segi waktu, maka yang seharusnya dinilai adalah kewenangan dari segi waktu berkenaan dengan pengusutan

pelanggaran Administrasi TSM dan bukan justru menilai kewenangan keduanya dari segi waktu terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, sebab antara keduanya mengatur substansi yang berbeda satu sama lain;

3. Bahwa mengenai kewenangan dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) untuk melaporkan, menyingkahkan, memutus dan menindaklanjuti putusan pelanggaran administrasi TSM telah dipenuhi oleh Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) dan Bawaslu Provinsi Lampung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pelaporan pelanggaran administrasi TSM, pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menegaskan bahwa Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dapat disampaikan sejak tahapan penetapan peserta Pemilihan sampai dengan hari Pemungutan suara;
4. Bahwa Pemohon PK/dahulu Pelapor telah mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM ke Bawaslu Provinsi Lampung diajukan dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 23.00 WIB masih pada hari H Pencoblosan suara, sehingga penerimaan laporan pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM oleh Bawaslu Provinsi Lampung telah sesuai dengan kewenangan dari segi waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa ketentuan pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan wewenang Bawaslu Provinsi yakni "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari*". Di sisi lain, Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 telah menegaskan "*Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM...disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan Sampai dengan hari pemungutan suara*".



6. Bahwa Pemohon PK telah mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM ke Bawaslu Provinsi Lampung diajukan dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 23.00 WIB masih pada hari H Pencoblosan suara. Dengan demikian, meskipun putusan Bawaslu Provinsi Lampung dijatuhkan setelah tanggal 09 Desember 2020, namun pendaftaran laporan pelanggaran TSM dilakukan pada hari H pemungutan suara sehingga penerimaan laporan pelanggaran administrasi pemilihan bersifat TSM oleh Bawaslu Provinsi Lampung telah sesuai dan tidak melanggar kewenangan dari segi waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7. Bahwa selanjutnya kewenangan dari segi waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti putusan bawaslu Provinsi Lampung juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 135A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni bahwa "*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi*".

8. Bahwa sejak laporan pelanggaran TSM diputuskan Bawaslu tanggal 06 Januari 2020, KPU Kota Bandar Lampung telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Tahun 2020. Atas dasar itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) atas putusan Bawaslu Provinsi Lampung telah sesuai dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berkenaan dengan wewenang dari segi waktu atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan,

Termohon tidak dapat dianggap telah melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebab tindakan Termohon menindaklanjuti putusan bawaslu adalah perintah undang-undang;



10. Bahwa satu diantara tugas dan kewajiban Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*"). Pasal 12 UU huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa salah satu kewajiban Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) adalah "*melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau peraturan perundang-undangan*". Begitupun ketentuan pasal 12 huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga menegaskan salah satu tugas dan wewenang Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) adalah "*melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan*";

11. Bahwa dengan demikian, baik Bawaslu Provinsi Lampung dan maupun Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) sama-sama tidak melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) baik mengenai proses pengusuran laporan pelanggaran administrasi TSM maupun terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan karena tindakan keduanya merupakan

kewajiban hukum serta tugas dan wewenang yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Peninjauan kembali membatalkan pertimbangan *Judex Juris a quo*;

**B. KEKHILAFAN KEDUA: JUDEX JURIS MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA MENILAI FAKTA-FAKTA DALAM PUTUSAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG ALIH-ALIH MENILAI ASPEK PENERAPAN HUKUM ATAS OBJEK SENGKETA;**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dan menolak secara tegas pertimbangan *Judex Juris* pada pertimbangan putusannya halaman 99 yang pada pokoknya menyatakan :



*Bahwa kegiatan pembagian bantuan sosial akibat dampak covid 19 merupakan program kerja yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah atas dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pembagian bantuan sosial yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor Urut 03 (Hj. Eva Dwiana S.E) dengan melibatkan aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya (termasuk RT) tidak serta merta menguntungkan pencalonan dari Calon Walikota Nomor urut 03 yang berakibat terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara TSM;*

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan hukum yang nyata karena menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan laporan pelanggaran TSM di Bawaslu Provinsi Lampung tanpa ada satupun bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi yang dihadapkan kepada *Judex Juris*. Hal demikian menjadi pertanyaan besar, apa dasarnya yang menjadikan *Judex Juris* dapat

memperoleh keyakinan bahwa program-program penanganan Covid-19 oleh Walikota Bandar Lampung bukan pelanggaran administrasi TSM sementara di persidangan Bawaslu Provinsi Lampung semua bukti surat dan keterangan saksi menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa program pembagian bantuan itu disisipi pesan atau janji agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03;

3. Bahwa selain daripada itu, *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan karena keliru menilai objek dalam perkara permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh Termohon PK/dahulu Terlapor. Adapun objek sengketa yang diperiksa dalam sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta yang dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Tahun 2020;
4. Bahwa meskipun Keputusan KPU Kota Bandar Lampung adalah keputusan tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal 06 Januari 2020, akan tetapi objek yang semestinya diperiksa oleh *Judex Juris* bukanlah putusan Bawaslu Provinsi Lampung melainkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "*Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan (melalui Keputusan KPU Kota)...dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung...*";
5. Bahwa oleh karena objek yang semestinya diperiksa oleh Mahkamah Agung hanya keputusan KPU Kota Bandar Lampung, maka sebagai Pengadilan di tingkat kasasi (*Judex Juris*), Mahkamah Agung memiliki wewenang yang terbatas untuk menilai



aspek penerapan hukum dan tidak lagi menilai fakta-fakta yang telah dinilai dan diputus oleh tingkatan pengadilan sebelumnya. Penilaian fakta-fakta tidak dapat dilakukan oleh Majelis *Judex Juris* karena *Judex Juris* tidak menggelar sidang pemeriksaan bukti-bukti surat, saksi dan ahli yang dibuka dan terbuka untuk umum;

6. Bahwa oleh karena aspek yang dinilai adalah penerapan hukum oleh Termohon, maka *Judex Juris* semestinya sekedar menilai apakah Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) telah menerbitkan objek sengketa (Surat Keputusan Pembatalan Paslon 03) dengan memenuhi aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Ketiga aspek itulah yang semestinya dinilai oleh *Judex Juris* sehingga kemudian dapat disimpulkan apakah penerbitan objek sengketa oleh Termohon itu telah menerapkan hukum yang benar berkenaan dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansinya;



Bahwa Pemohon PK/dahulu Pelapor meyakini Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) telah menerapkan hukum secara benar yakni dengan menerbitkan objek sengketa dengan memenuhi aspek wewenang, karena tindakan tersebut adalah tindak lanjut atas putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang diperintahkan ketentuan pasal 135A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Termohon juga telah menerapkan prosedur penerbitan objek sengketa dengan benar yakni dengan menerbitkannya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dari tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun dari segi substansinya, keputusan objek sengketa sepenuhnya selaras dengan putusan Bawaslu Provinsi Lampung yang merekomendasikan pembatalan/diskualifikasi sebagai Pasangan Calon peserta kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

8. Bahwa oleh karena terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, maka cukuplah

alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Peninjauan kembali untuk membatalkan pertimbangan *Judex Juris a quo*;

#### IV. KESIMPULAN PERMOHONAN PK


Bahwa berdasarkan seluruh uraian Posita angka I, II dan III di atas, atas permohonan peninjauan kembali yang Pemohon ajukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 135A ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1), pasal 24, dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dihubungkan dengan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK/Pelapor *a quo*;
2. Berdasarkan pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan kembali / dahulu Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali *a quo*;
3. Berdasarkan Pasal 135A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, pasal 12 huruf k dan pasal 13 huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, dihubungkan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak melanggar kewenangan dari segi waktu (*onbevoegheid ratione temporis*) karena tindakan menerbitkan objek sengketa adalah kewajiban hukum serta tugas dan wewenang yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Berdasarkan pasal 135A ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Putusan Bawaslu Provinsi



Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal 06 Januari 2020 dapat disimpulkan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan karena menilai fakta-fakta dalam putusan Bawaslu Provinsi Lampung. Semestinya yang dinilai *Judex Juris* adalah aspek penerapan hukum atas keputusan Termohon utamanya keterpenuhan aspek wewenang, prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

- 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Permohonan Termohon PK/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/187/KPU-Kot/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon Hj. Eva Dwiana, S.e dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;
3. Memerintahkan Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan menerbitkan keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M – Tulus Purnomo sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan melanjutkan pelantikan jabatan atasnya;
4. Mewajibkan Termohon (KPU Kota Bandar Lampung) untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Termohon PK/dahulu Terlapor membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6:

1. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, tertanggal 5 Januari 2021 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2021, tertanggal 22 Januari 2021 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Nomor: 1/PER-PAP/I/1P/PAP/2021 tertanggal 18 Januari 2021 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/PR/i/1 P/PAP/2021 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP), tertanggal 18 Januari 2021 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Tanda Terima Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 2021, atas surat dari Ihza & Ihza Law Firm Nomor: 007/MA-YIM/I&I/2021; Perihal: Permohonan agar Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Tanda Terima Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 2021 atas surat dari Ihza & Ihza Law Firm Nomor: 008/MA-YIM/I&I/2021; Perihal: Permohonan untuk diterima sebagai Pihak Terkait (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung, tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pelanggaran Administratif Pemilihan pada tanggal 8 Februari 2021, berdasarkan Surat

Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PKPAP/III/1 PK/PAP/2021, tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dasar Jawaban Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan;**



- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan menyampaikan Jawaban berdasarkan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 1/PER-PKPAP/III/1 PK/PAP/2021, yang disampaikan/dikirimkan oleh Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada tanggal 8 Februari 2021, dan diterima Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan pada tanggal 11 Februari 2021, sehingga memenuhi tenggang waktu pengajuan Jawaban Termohon Peninjauan Kembali yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya turunan surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (4), *Juncto* Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan menyampaikan Jawaban atas Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021, dengan maksud:
  - a. Membenarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021;
  - b. Menolak seluruhnya Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021;

- Bahwa, adapun inti amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Permohonan Intervensi:

- Menolak permohonan intervensi dari Pemohon H. Rycko Menoza, S.E., S.H., M.B.A. dan Ir. Johan Sulaiman, M.M.;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;
1. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;
2. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan



Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

**B. Argumentasi Hukum Jawaban Termohon Peninjauan Kembali/  
Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan Terhadap Alasan-  
Alasan Peninjauan Kembali Dari Pemohon Peninjauan Kembali;**

**I. Dalam Eksepsi;**



Tidak Adanya Lembaga Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Setelah Diputus Oleh Mahkamah Agung, Adalah Merupakan Perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;

1. Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon, Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa..... meskipun Perma Nomor 11 Tahun 2016 telah melarang pengajuan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, akan tetapi larangan itu dimuat dalam aturan teknis dan sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 selaku Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya, sehingga larangan pengajuan peninjauan kembali dalam Pasal 24 Perma Nomor 11 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Bahwa selain pengajuan peninjauan kembali dijamin oleh Undang-Undang, Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat begitupun ketentuan pasal 10 ayat (1) juga melarang pengadilan menolak untuk ... memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukannya dengan

dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan dasar itu, larangan peninjauan kembali dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 jelas tidak dapat mengekang Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa dan memutus peninjauan kembali dalam perkara sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;



Bahwa atas uraian ... di atas, terbukti bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pelapor *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil pemohon peninjauan kembali tersebut di atas dapat disimpulkan:
  - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempersoalkan larangan pengajuan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, karena dianggap bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016;
  - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat yang sama menggunakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memohon Mahkamah Agung agar menerima, memeriksa, dan memutus permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon di atas, izinkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan mengemukakan pendapat sebagai berikut:
  - a. Terhadap tidak dapat diajukannya upaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;
    - Bahwa tidak ada ruang bagi Pemohon untuk melakukan peninjauan kembali dikarenakan waktu esensi paling lama

dalam proses upaya hukum/keberatan hanya 14 Hari (lihat risalah pembentukan Undang-Undang Pilkada);

- Bahwa seluruh dalil Pemohon yang menyanggah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 P/PAP/2021, sama sekali tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, adalah pilar aturan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, halini dimaksudkan untuk mengatur proses pemilihan tersebut dapat terlaksana dengan hikmat dan jauh dari silang sengketa hak, baik itu antara individu, antara kelompok, atau dengan pelaksana.
- Bahwa untuk menjabarkan aturan-aturan yang belum dimuatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan atribusi kepada KPU, BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing untuk menetapkan peraturan dalam kaitannya dengan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;



**KPU:**

- Bahwa wewenang atribusi KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 8 Tahun 2015, yaitu KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

- Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi KPU menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang 8 Tahun 2015 yang berbunyi: (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan

KPU,

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan, salah satunya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan, setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat;
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada KPU;

#### **BAWASLU:**

- Bahwa kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan yang terjadi antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maupun antar peserta Pemilihan, diatur dalam ketentuan mengenai sengketa Pemilihan diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar

peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa, putusan, serta tata cara penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Pemilihan, yang menyebutkan:

#### Pasal 143

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;

#### Pasal 144

(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat;

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi



dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu;

- Bahwa dengan demikian, ketentuan mengenai kewenangan pembentukan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 merupakan delegasi Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

**MAHKAMAH AGUNG:**

- Bahwa wewenang atribusi Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan bersumber dari ketentuan pasal 153 *juncto* Pasal 154 dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;  
Pasal 135A



- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan

Bawaslu Provinsi;

- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;



#### Pasal 153

- (1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota;

- (2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

#### Pasal 154

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum;
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat



- (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap;
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan;
- (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib emberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima;
- (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali;
- (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari;
- (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara;
- Bahwa dengan demikian, ketentuan mengenai



kewenangan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 merupakan delegasi Pasal 153 *juncto* Pasal 154 dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 guna mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

**KESIMPULAN:**

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa;

1. Bahwa wewenang atribusi Mahkamah Agung dalam pembentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 merupakan delegasi Pasal 153 *juncto* Pasal 154 dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 guna mengatur Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
2. Bahwa dalam penyelesaian Sengketa Pelanggaran administrasi Pemilihan, ketentuan Pasal 135A ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur dengan jelas dan tegas bahwa: Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
3. Bahwa selanjutnya dalam penyelesaian sengketa tata usaha Negara Pemilihan, ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan jelas dan tegas mengatur bahwa: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, maka secara redaksional ketentuan pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 merupakan turunan dari ketentuan Pasal 135A ayat (9) dan ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun



2016, dengan bunyi sebagai berikut: Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;



6. Bahwa oleh karena itu, pengaturan mengenai tidak adanya lembaga peninjauan kembali dalam sengketa Pelanggaran administrasi pemilihan setelah diputus oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, adalah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya upaya hukum peninjauan kembali dalam sengketa Pelanggaran administrasi pemilihan, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 adalah menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

b. Terhadap Pemaknaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam konteks Penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;

- Bahwa menurut teori hukum klasik maupun teori hukum modern, ada dua langkah/prosedur yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara/kasus yang dihadapkan padanya, yaitu: Langkah pertama, hakim berusaha menemukan ketentuan yang secara eksplisit ditegaskan oleh hukum yang berlaku. Apabila tidak ada hukum yang mengaturnya, maka dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu


hakim dapat melakukan diskresi untuk menciptakan hukum untuk diterapkan pada kasus yang tidak terjangkau oleh hukum yang ada. Jadi, hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa hukum yang ada tidak mampu menjangkau permasalahan yang dihadapi atau tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan secara adil terhadap kasus yang dihadapi. Baru kemudian ada alasan hakim untuk melakukan diskresi guna menemukan hukum baru;



- Bahwa dalam konteks Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung, Pemohon Peninjauan Kembali telah keliru memaknai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan tujuan meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan diskresi guna menemukan hukum baru terhadap kasus konkrit pemohon, mengingat Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung, telah jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
- Bahwa tidak ada kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi hukum (konflik norma hukum) maupun norma yang kabur (*vage normen*) dalam ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, termasuk dalam hal pengaturan tentang kedudukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 merupakan turunan dari ketentuan Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016. Sehingga permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 adalah permohonan yang mengada-ada, berlebih-lebihan, tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



**b. Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan *A Quo*;**

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan, diatur di dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif";

Ayat (5): "Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon";

Ayat (6): "Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang antara lain mengatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan;



3. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah “sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” (*vide* Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016);

4. Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah: Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016"; (*vide* Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016);

5. Bahwa yang menjadi Pemohon dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU provinsi/kabupaten/kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon, (*vide* Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016);



6. Bahwa yang menjadi Termohon dalam sengketa Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, (*vide* Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016);

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah pasangan calon pemilihan kepala daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

8. Bahwa Pemohon PK adalah Pelapor yang melaporkan Termohon Peninjauan Kembali ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Bawaslu Provinsi Lampung melalui Putusannya Nomor :02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, pada tanggal 5 Januari Januari 2021 memutuskan bahwa *Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif*. Dan Kemudian selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

melalui Keputusan Nomor: 007/ HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021, memutuskan dengan menetapkan Pembatalan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

9. Bahwa dalam kedudukan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Termohon Peninjauan pada tanggal 12 Januari 2021 mengajukan upaya hukum Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke Mahkamah Agung yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Januari 2021, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 1 P/PAP/2021.



10. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 memutuskan, sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Permohonan Intervensi:

- Menolak permohonan intervensi dari Pemohon H. Rycko Menoza, S.E., S.H., M.B.A. dan Ir. Johan Sulaiman, M.M.;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;

3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1Kpt/1871/KPU-Kot/II/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;



4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

11. Bahwa dalam amar putusan tersebut jelas terlihat bahwa permohonan intervensi dari Pemohon H. Rycko Menoza, S.E., S.H., M.B.A. dan Ir. Johan Sulaiman, M.M yang juga sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor urut 1, ditolak permohonannya oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut (**Vide Hal. 95-96 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021**):

*"Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi di atas, Mahkamah Agung berpendapat Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) ini dalam rangka Sengketa Tata*

*Usaha Negara Khusus pada tingkat pertama dan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang dibatasi waktu penyelesaiannya, karena terkait dengan tahapan Pemilihan yang rigid sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam sengketa PAP ini, dan karenanya permohonan Pemohon Intervensi patut ditolak. Jawaban dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan”;*



12. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak dimungkinkannya masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, mengingat penyelesaiannya dibatasi oleh waktu karena terkait dengan tahapan Pemilihan yang rigid sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
13. Bahwa selain pengaturan dalam perundang-undangan yang bersifat khusus di atas, secara umum pengaturan mengenai siapa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan

permohonan peninjauan kembali diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU No.14/1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU No.5/2004) dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU No. 14/2009), yang menyatakan bahwa: *Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh **para pihak yang berperkara**, atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;*



14. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena selain dibatasi oleh waktu, Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perkara **Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021** di Mahkamah Agung, dan juga bukan merupakan pasangan calon pemilihan kepala daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 **yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**. Sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon PK untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon PK dalam permohonan *a quo*, oleh karena alasan-alasan tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dan terlalu dibuat secara berlebih-lebihan, termasuk dalil mereka terkait ketidak-netralan ASN (**Bukti T-4**). Padahal apa yang diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sesungguhnya telah

diperiksa dan dipertimbangkan serta diadili oleh Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021;**

2. Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya menekankan pada aspek kekhilafan hakim, tanpa disertai oleh surat-surat bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Bahwa bukti baru (*novum*) merupakan syarat mutlak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, karena kedudukan *novum* (surat-surat bukti) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*Vide* Pasal 67 huruf (b)). Sehingga oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan *Novum* dalam permohonannya, maka dengan sendirinya permohonan tersebut menjadi tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Bahwa Pemohon PK hanya memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dengan motivasi mengganggu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan. Sikap Pemohon PK yang demikian menunjukkan bahwa Pemohon PK membawa misi/kepentingan dengan maksud ingin merusak demokrasi dengan cara menggerus atau mengenyampingkan suara/kedaulatan rakyat di Bandar Lampung yang telah memilih Termohon Peninjauan Kembali dalam pemilihan kepala daerah



Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Hal-hal demikian tercermin dari sikap Pemohon PK yang tidak henti-hentinya melakukan upaya-upaya hukum terhadap Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan seperti misalnya melaporkan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan di Bawaslu Provinsi Lampung dengan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, menggugat hasil pemilihan kepala daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (yang kemudian pada akhirnya gugatan tersebut dicabut karena tidak memenuhi kualifikasi ambang batas yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi) (**Bukti T-1 dan T-2**), dan yang terakhir mengajukan permohonan *a quo* di Mahkamah Agung;

6. Bahwa oleh karenanya sangat tepat apabila Yang Mulia Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### IV. KESIMPULAN

1. Bahwa pengaturan mengenai tidak adanya lembaga peninjauan kembali dalam sengketa Pelanggaran administrasi pemilihan setelah diputus oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, adalah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga dalil-dalil yang dikemukakan pemohon PK mengenai adanya upaya hukum peninjauan kembali dalam sengketa Pelanggaran administrasi pemilihan, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021 adalah menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tidak dimungkinkan, mengingat penyelesaian sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dibatasi oleh waktu karena terkait dengan tahapan Pemilihan yang rigid



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Oleh karena itu, kedudukan Pemohon PK dalam sengketa *a quo* sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apapun, mengingat Pemohon PK adalah bukan pihak dalam perkara **Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021** di Mahkamah Agung, dan bukan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 **yang terkena sanksi administrasi berupa pembatalan keikutsertaan sebagai peserta pemilihan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**. Sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon PK untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon PK dalam permohonan *a quo*, telah diperiksa, diuji, dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021**. Selain itu, mengenai dalil Pemohon terkait pelanggaran sebelum penghitungan suara, semestinya bukanlah diajukan ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan mohon Kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa permohonan *a quo* dalam pemeriksaan peninjauan kembali, berkenan memutuskan:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan mengenai Tidak adanya Upaya Hukum Melalui Peninjauan Kembali dalam Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Eksepsi Mengenai Pemohon Peninjauan Kembali Tidak mempunyai Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2021, tanggal 22 Januari 2021;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara peninjauan kembali *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4:

1. Fotokopi Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 766/HK.03.1.Kpt/1871 /KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 dengan Pemohon atas nama Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo di Mahkamah Konstitusi RI. (Bukti T-1);

2. Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2021 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Tanda Terima Berkas dari Mahkamah Agung via Pos (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-668/KASN/2/2021 dengan Hal: Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tertanggal 8 Februari 2021 (Bukti T-4);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pelanggaran Administratif Pemilihan tidak mengajukan jawaban Peninjauan Kembali;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan peninjauan kembali adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Lembaga Peninjauan Kembali dalam penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan setelah diputus oleh Mahkamah Agung, merupakan Perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
2. Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam sengketa Pelanggaran

Administratif Pemilihan (PAP) Kepala Daerah Bandar Lampung, Mahkamah Agung akan melakukan pengujian dalam 3 (tiga) aspek:

a. Aspek Yuridis:

- Bahwa Pasal 135A ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: "*Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat*";

- Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "*Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

- Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) menyatakan: "*Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu*";

- Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menyatakan: "*Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan Kembali*";

- Berdasarkan penafsiran gramatikal, pengertian putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat adalah sebagai berikut:

a. Putusan bersifat final bermakna putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut;

b. Putusan bersifat mengikat bermakna putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan asas *erga omnes*;



Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung tentang upaya hukum pelanggaran administrasi pemilihan bersifat final dan mengikat harus dimaknai bahwa putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;

- Bahwa proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah *in casu* kewenangan Mahkamah Agung mengadili pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan khusus yang diatur secara khusus, kaku, tegas (*rigid*), dan limitatif (*lex specialis*) dari segi kewenangan, subjek, objek, serta tenggang waktu penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*, para pihak dalam perkara Nomor 1 P/PAP/2021 yaitu Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah

dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* Yopi Hendro., S.H., M.H., bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 1 P/PAP/2021 tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dan oleh karena putusan *a quo* bersifat final dan mengikat maka putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh siapapun juga;

b. Aspek Sosiologis:

- Bahwa pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota *in casu* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 terkait dengan tahapan Pemilihan yang *rigid* sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Bahwa setiap jadwal tahapan saling terkait dengan jadwal tahapan yang lainnya secara runtut dan runut. Dalam hal suatu tahapan telah dilaksanakan, maka baru akan dilanjutkan ke jadwal tahapan berikutnya, sehingga suatu proses tahapan tidak dapat diulang kembali;
- Bahwa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 telah sampai pada tahap pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan, permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang pada tanggal 15 Februari 2021 telah dikeluarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 yang pada pokoknya menetapkan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon atas nama Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M. dan Drs. H. Tulus Purnomo



Wibowo, Permohonan Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 mengenai Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

- Bahwa dengan demikian, upaya hukum terakhir telah diproses di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1 P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021 sehingga semua rangkaian proses penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pemeriksaan penyelesaian sengketa tidak dapat diulangi kembali melalui permohonan peninjauan kembali *a quo*;



- c. Bahwa sejalan dengan pertimbangan aspek yuridis di atas, jika upaya peninjauan kembali dibuka, maka secara sosiologis akan terjadi kekosongan jabatan definitif, sehingga berpotensi menghambat jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, mengganggu stabilitas politik dan keamanan baik secara lokal maupun skala nasional;

c. Aspek Filosofis:

- Bahwa proses pemilihan kepala daerah berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan nasional, sehingga prinsip kepastian hukum harus ditegakkan. Menutup peluang untuk mengajukan upaya permohonan Peninjauan Kembali, selain menjamin terlaksananya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 tanggal 22 Januari 2021 juga akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadili permohonan peninjauan kembali atas sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima, sehingga terhadap substansi permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

##### **A. Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pelanggaran Administratif Pemilihan (PAP);

##### **B. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YOPI HENDRO., S.H., M.H.**, tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr.

H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara



~~ASHADI, S.H~~  
~~NIP. 195409241984031001~~